



.....

**SURAT BUKTI PENCATATAN KELAHIRAN
WARGA NEGARA INDONESIA**

NOMOR.

Pada hari ini ,..... tanggal,
telah tercatat dalam Daftar Kelahiran Warga Negara Indonesia di
di

Berdasarkan Akta
nomor tanggal
bahwa di
pada hari tanggal jam waktu
telah lahir seorang anak bernama :
anak ke, laki-laki/perempuan dari suami isteri / luar nikah :
..... nama ayah

Penduduk Bukti diri : KTP dengan NIK
Alamat :
.....

dan

..... nama ibu
Penduduk Bukti diri : KTP dengan NIK
Alamat :
.....

an. Kepala Perwakilan Republik Indonesia

.....
Konsul Protokol dan Konsuler

PETUNJUK PENGISIAN SURAT BUKTI PENCATATAN KELAHIRAN WNI

I. Petunjuk Umum.

1. Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia (Kode F-2.06) adalah Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang disediakan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagai keluaran (out put) dari pelaporan kelahiran Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan oleh Instansi yang berwenang di Negara setempat dan telah dilakukan pencatatan dalam Daftar Kelahiran WNI.
2. Surat Bukti Pencatatan Kelahiran WNI (Kode F-2.06) terdiri dari 1 lembar asli untuk yang bersangkutan
3. Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia (Kode F-2.06) diisi oleh petugas registrasi dan ditandatangani pejabat konsuler di Perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat.

II. Petunjuk Pengisian.

1. Dibawah lambang burung Garuda, ditulis Consulate General of the Republic of Indonesia atau disesuaikan dengan kop surat KJRI atau Kedubes yang bersangkutan.
2. Nomor, diisi nomor Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia
3. Pada hari ini, diisi hari pelaporan kelahiran di KJRI setempat.
4. tanggal, diisi tanggal, bulan dan tahun pelaporan di KJRI setempat
5. telah tercatat dalam Daftar Kelahiran WNI di ..., diisi nama negara tempat Kantor Perwakilan RI berada.
6. di ..., diisi nama kota tempat Kantor Perwakilan RI berada.
7. Berdasarkan Akta, diisi nama akta/certificate kelahiran bayi yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang di Negara setempat.
8. Nomor ..., diisi nomor akta/certificate kelahiran bayi
9. Tanggal ..., diisi tanggal, bulan dan tahun penerbitan akta/certificate kelahiran bayi.
10. Bahwa di..., diisi nama Negara tempat kelahiran bayi.
11. Pada hari, diisi nama hari
12. Tanggal ..., diisi tanggal, bulan dan tahun kelahiran bayi.
13. Jam..., diisi jam kelahiran bayi
14. Waktu..., diisi waktu Negara yang bersangkutan
15. Telah lahir seorang anak bernama : ..., diisi nama lengkap bayi.
16. Anak ke ..., diisi anak beberapa bayi yang dilahirkan (menurut urutan kelahiran satu ayah dan satu ibu)
17. Laki-laki/perempuan dari suami isteri/luar nikah ... , ditulis dengan mencoret salah satu tulisan laki-laki / perempuan sesuai dengan pilihan Dan mencoret salah satu tulisan suami isteri / luar nikah sesuai dengan pilihan kemudian diisi nama lengkap ayah bayi (apabila anak yang lahir dari suami isteri).
18. Penduduk ..., diisi nama Kota/Kabupaten tempat domisili ayah bayi
19. Bukti diri : KTP dengan NIK ..., diisi Nomor Induk Kependudukan yang tercantum pada KTP ayah bayi (16 digit numeric)
20. Alamat : ..., diisi alamat lengkap ayah bayi
21. Dan ... , diisi nama lengkap ibu bayi.
22. Penduduk ... , diisi nama kota/kabupaten tempat domisili ibu bayi
23. Bukti diri : KTP dengan NIK ... , diisi Nomor Induk Kependudukan yang tercantum pada KTP ibu bayi (16 digit numeric)
24. Alamat :, diisi alamat lengkap ibu bayi.
25. an. Kepala Perwakilan Republik Indonesia, diisi nama pejabat konsuler yang berwenang menandatangani Surat Bukti Pencatatan Kelahiran WNI beserta NIPnya.

III. Jenis Pekerjaan *)

A. Umum

- 1 Belum/tidak bekerja
- 2 Mngurus rumah tangga
- 3 Pelajar/Msiswa
- 4 Pensiun
- 5 Pegawai Negeri Sipil
- 6 Tentara Nasional Indonesia
- 7 Kepolisian RI
- 8 Perdagangan
- 9 Petani/pekebun
- 10 Peternak
- 11 Nelayan/perikanan
- 12 Industri
- 13 Konstruksi
- 14 Transportasi
- 15 Karyawan swasta
- 16 Karyawan BUM
- 17 Karyawan BUM
- 18 Karyawan Honorer
- 19 Buruh harian laepas
- 20 Buruh tani / perkebunan
- 21 Buruh nelayan / perikanan
- 22 Buruh peternakan
- 23 Pembantu rumah tangga

- 24 Tukang cukur
- 25 Tukang listrik
- 26 Tukang batu
- 27 Tukang kayu
- 28 Tukang sol sepatu
- 29 Tukang las/pandai besi
- 30 Tukang jahit
- 31 Penata rambut
- 32 Penata rias
- 33 Penata busana
- 34 Manik
- 35 Tukang gigi
- 36 Seniman
- 37 Tabib
- 38 Paraji
- 39 Perancang busana
- 40 Penterjemah
- 41 Imam masjid
- 42 Pendeta
- 43 Pastur
- 44 Wartawan
- 45 Ustadz/mubaligh
- 46 Juru masak

- 47 Promotor acara
- 48 Anggota DPR RI
- 49 Anggota DPD
- 50 Anggota BPK
- 51 Presiden
- 52 Wakil Presiden
- 53 Anggota Mllkamah Konstitusi
- 54 Anggota Kabinet /Kementerian
- 55 Duta Besar
- 56 Gbernur
- 57 Wakil Gbernur
- 58 Bupati
- 59 Wakil Bupati
- 60 Walikota
- 61 Wakil Walikota
- 62 Anggota DPRD Propinsi
- 63 Anggota DPRD Kab/Kota
- 64 Dosen
- 65 Guru
- 66 Pilot
- 67 Pengacara
- 68 Notaris
- 69 Arsitek

B. Profesi Mandiri Selain Pegawai Negeri Sipil

- 70 Akuntan
- 71 Konsultan
- 72 Dokter
- 73 Bidan
- 74 Perawat
- 75 Apoteker
- 76 Psikiater/psikolog
- 77 Penyiar televisi
- 78 Penyiar radio
- 79 Pelaut
- 80 Peneliti
- 81 Sopir
- 82 Pialang
- 83 Paranormal
- 84 Pedagang
- 85 Perangkat Desa
- 86 Kepala Desa
- 87 Biarawati
- 88 Pekerjaan selain No.1 s/d 87 sebutkan